





GAMBARAN UMUM

Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik



Perki SLIP merupakan Peraturan Delegasi

Konsideran

- Optimalisasi layanan informasi publik dan penyesuain dengan perkembangan Zaman;
- Pelaksanaan Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dasar Hukum


- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa Terminologi & Definisi Baru dalam KETENTUAN UMUM




10 Isu

1. Mempertegas Kualifikasi Badan Publik;
2. Struktur dan Kelembagaan PPID;
3. Memperjelas Klasifikasi Informasi, Khususnya Informasi Pengadadaan Barang dan Jasa;
4. Reformulasi Mekanisme Uji Konsekuensi;
5. Penyesuaian SLIP dengan perkembangan Teknologi Informasi;
6. Penyesuaian SLIP dengan prinsip dan semangat Satu Data;
7. Standar Prosedur Operasional SLIP;
8. Bantuan kedinasan/bagi pakai informasi;
9. Akomodasi kepentingan perlindungan Data Pribadi;
10. Akomodasi aksesibilitas informasi bagi Penyandang Disabilitas;



BADAN PUBLIK




Penegasan HAK dan KEWAJIBAN Badan Publik

HAK Badan Publik:

- menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.
- menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.**

Pergeseran paradigma sebagai indikator/Tolak Ukur menentukan Badan Publik



Dalam rangka mengakomodir pergeseran paradigma tersebut di dalam penjelasan mengenai Badan Publik diatur sebagai berikut:

- **Yang dimaksud dengan “*yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah*” adalah termasuk yang mengelola keuangan negara meliputi:**
 - hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan Negara;
 - Pengeluaran Negara;
 - Penerimaan Daerah;
 - Pengeluaran Daerah;
 - kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

STRUKTUR PPID

STRUKTUR	PENGISSION JABATAN
Atasan PPID	Dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik
PPID	Melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan
PPID Pelaksana	Dijabat oleh pejabat di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya
Tim Pertimbangan	Ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik
Petugas Pelayan Informasi Publik	Ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik

Catatan:

- Struktur PPID tersebut di Badan Publik selain Badan Publik Negara dapat disesuaikan dengan kemampuan kebutuhan;
- Tanggungjawab, Tugas dan Kewenangan juga telah diperinci dalam RaperKI ini;



KLASIFIKASI INFORMASI

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Disediakan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, kecuali informasi/dokumen elektronik dan wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data

Informasi yang dikecualikan

- Informasi yang dapat membahayakan negara;
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU 12/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7 Ayat (1)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. UUD NRI 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. UU/PERPU;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Perda Provinsi
- g. Perda Kabupaten/Kota

Pasal 8 Ayat (1)

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


SOP/Standar Layanan Informasi Publik

Standar Layanan

1. Standar Pengumuman;
2. Standar Permintaan Informasi Publik;
3. Standar Pengajuan Keberatan;
4. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
5. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
6. Standar Maklumat Pelayanan; dan
7. Standar Pengujian Konsekuensi;


Stressing

- Standar layanan wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi **Penyandang Disabilitas** dan perlindungan **Data Pribadi**;
- Penyandang Disabilitas dimaksud setidaknya idaknya Penyandang Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik;
- Layanan informasi Publik wajib menyesuaikan dan menggunakan perangkat teknologi informasi yang berkembang (*platform digital*).



Media Penyebarluasan Informasi Publik

- Papan pengumuman;
- Laman resmi (*Website*) PPID dan/atau Badan Publik;
- Media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau
- Aplikasi berbasis teknologi informasi;



ALUR MEKANISME UJI KONSEKUENSI



Mekanisme Penyampaian Informasi yang Dikecualikan	Jangka Waktu
<ul style="list-style-type: none">▪ PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.▪ PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.▪ PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.▪ PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Penetapan jangka waktu informasi yang diekualikan yang telah habis jangka wkatunya, paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian.▪ Jika tidak dilakukan, maka otomatis menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

BANTUAN KEDINASAN

Syarat Bantuan Kedinasan

Badan Publik dapat memberikan Bantuan Kedinasan

Syarat:

- 1). Tindakan yang diambil oleh BP tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari BP lainnya;
- 2). Penyelenggaraan pemerintahan oleh BP tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari BP lainnya; dan/atau
- 3). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh BP tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari BP lainnya.

Tata Cara Pelaksanaan


Bagipakai

Meminta secara langsung kepada BP yang dituju

Mengakses Portal Satu Data Indonesia

Sinkronisasi dengan Prinsip Satu Data

- Akomodasi prinsip interoperabilitas data/informasi;
- PPID dapat berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi daerah;
- Antar Badan Publik dapat saling mengakses Portal Satu Data Indonesia & bisa digunakan sebagai salah media bagipakai data dalam skema Bantuan Kedinasan;
- Daftar Informasi Publik (DIP) dapat diupload dalam Portal Satu Data Indonesia guna memudahkan aksesibilitas bagi yang membutuhkan.
- Penegasan bagi Badan Publik untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.



LAPORAN DAN EVALUASI



KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP

Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada saat Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya.





KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

TerimaKasih.





Siti Ajijah, S.H.,M.H

Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat
Wisma BSG, Lantai 9
Jl. Abdul Muis No.40
Jakarta Pusat



081 90 2421 569